

**WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
“CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA
(Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RINNA FATI MATUZ ZAHRO

NIM.19.21.1.1.188

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
“CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA
(Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


RINNA FATI MATUZ ZAHRO

NIM 19.21.1.1.188

Sukoharjo, 15 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinna Fati Matuz Zahro
NIM : 192111188
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE “CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 15 Agustus 2023



Rinna Fati Matuz Zahro

NIM 19.21.1.1.188

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rinna Fati Matuz Zahro

Kepada Yang Terhormat Dekan

Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rinna Fati Matuz Zahro, NIM : 19.21.1.1.188 yang berjudul : **“WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE “CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN
WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
“CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA
(Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)

Disusun Oleh:

RINNA FATI MATUZ ZAHRO

NIM. 192.111.188

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Rabu, 06 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

H. Andi Mardian, Lc.,M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001



(.....)

Penguji II

Arkin Haris, M.Hum.

NIP. 198910222020121004



(.....)

Penguji III

Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap janji itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹

(An-Nahl : 91)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 106

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunia dan kemudahan yang diberikan. Tak lupa sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, rasul pembawa sya'faat, rasul seluruh umat. Kupersembahkan karya ini untuk orang yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga dalam kehidupanku, terkhususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Agus Purnomo yang senantiasa memberi semangat, restu dan dukungan untukku dan Ibu Khanifah sebagai penyemangatkku, dan dengan restu beliau saya bisa sampai pada titik ini.
2. Kakak saya, Ani Mawadah, Trisni Yunni, Mahfid, Mahfud serta adik saya Nadhya, Aqila yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil. Dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa restu dan dukungannya.
3. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbingku dari semester satu hingga saat ini.
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 kelas F yang sudah menjadi keluarga sampai saat ini.
6. Sahabat-sahabatku Ayu, Luluk, Daramitha, Erdiana, Salsabila, Fitri, Ayu Dewi yang telah memberi semangat, dukungan, canda tawa dan bantuannya.
7. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
8. Terakhir untuk diriku sendiri terima kasih sudah berjuang sampai saat ini semoga segala hal yang didapat dan dicapai bisa bermanfaat bagi orang tua, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkah barokah ilmunya, semoga segala hal akan selalu dipermudah dikemudian hari.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. VOKAL PANJANG (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE “CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, cinta, dan dukungannya.
10. Teman-teman seangkatan khususnya kelas HES F Angkatan 2019 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga dalam mencari dan berbagi ilmu.
11. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini. .
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 Agustus 2023

Penyusun



Rinna Fati Matuz Zahro

ABSTRAK

RINNA FATI MATUZ ZAHRO, NIM: 19.21.1.1.188 “WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE “CASING HP” VIA WHATSAPP DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)”. Penelitian ini membahas mengenai persoalan jual beli online di Ikasepgarskin&Softcase Olshop mengenai wanprestasi penyerahan barang pada jual beli online dengan sistem *pree-order*. Dalam praktiknya terdapat beberapa konsumen yang mengalami keterlambatan dalam penyerahan barang dan juga terdapat barang cacat yang diterima oleh konsumen mengakibatkan konsumen merasa dirugikan oleh Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlambatan wanprestasi dalam penyerahan barang di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop. Kemudian menganalisis dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap wanprestasi jual beli pada Ikasepgarskin dan untuk mengetahui pasal 1320 KUH Perdata tentang wanprestasi pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh langsung hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan wanprestasi keterlambatan barang di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop adalah toko online yang menjual berbagai macam aksesoris Hp seperti softcase, hardcase, tempered glass. Menggunakan sistem *pree-Order* (PO) dan untuk pengambilan barangnya bisa datang kerumah atau *Cash On Delivery* (COD) di area sekitar Boyolali. Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual ialah terlambat dalam penyerahan barang dan juga barang yang dikirim tidak sesuai atau cacat yang mengakibatkan adanya kelalaian, adanya kerugian yang mana pembeli merasa dirugikan yang berakibat pembatalan perjanjian transaksi yang mengalami keterlambatan penyerahan barang dan akhirnya memilih untuk *cancel order*. Wanprestasi yang dialami oleh konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini terjadi karena barang cacat, kemudian pihak penjual terlambat dalam memenuhi prestasi.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Jual Beli, Fiqh Muamalah, Pasal 1320 KUH Perdata*

ABSTRACT

RINNA FATI MATUZ ZAHRO, NIM: 19.21.1.1.188 “BREACH OF DELIVERY OF GOODS IN THE ONLINE SALE OF “HP CASING” VIA WHATSAPP VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH AND ARTICLE 1320 OF THE CIVIL CODE (Case Study in Ikasepgarskin & Softcase Olshop)”. This research discusses the problem of buying and selling online at Ikasepgarskin & Softcase Olshop regarding the default of delivery of goods on online buying and selling with a pree-order system. In practice, there are several consumers who experience delays in the delivery of goods and there are also defective goods received by consumers resulting in consumers feeling disadvantaged by the Ikasepgarskin & Softcase Olshop Store.

This study aims to determine the form of delay in default in the delivery of goods at Ikasepgarskin & Softcase Olshop. Then analyze with a review of muamalah fiqh on the default of buying and selling at Ikasepgarskin and to find out article 1320 of the Civil Code regarding default at Ikasepgarskin & Softcase Olshop.

In this study using the type of field research (field research). Primary data sources are obtained directly from interviews and secondary data sources are obtained from books, theses, journals and others related to default on late goods at the Ikasepgarskin & Softcase Olshop. Data collection techniques used by interviews, observation, documentation. The data analysis technique uses descriptive analysis techniques, which present and analyze facts systematically so that they are easier to understand and conclude.

Ikasepgarskin & Softcase Olshop is an online store that sells various kinds of Hp accessories such as softcase, hardcase, temperglass. Using the pree-Order (PO) system and for the collection of goods can come home or Cash On Delivery (COD) in the area around Boyolali. Defaults committed by the seller are late delivery of goods and also goods sent that are not suitable or defective which results in negligence, a loss where the buyer feels disadvantaged which results in the cancellation of the transaction agreement which experiences delays in the delivery of goods and finally chooses to cancel the order. Defaults experienced by consumers of Ikasepgarskin & Softcase Olshop occur because the goods are defective, then the seller is late in fulfilling the achievement.

Keywords: *Default, Sale and Purchase, Fiqh Muamalah, Article 1320 of the Civil Code*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat Teoritis	7
E. Kerangka Teori.....	7
1. Wanprestasi	7
2. Jual Beli.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12

G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II GAMBARAN UMUM WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI

A. Perjanjian.....	27
1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	27
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
B. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Unsur-Unsur Terpenuhinya Wanprestasi.....	34
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi	35
C. Jual Beli.....	36
1. Pengertian Jual Beli.....	36
2. Dasar Hukum Jual Beli	37
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	38
D. Akad.....	43
1. Pengertian Akad	43
2. Rukun dan Syarat Akad	44
3. Macam-macam Akad	46
4. Berakhirnya Akad	48

BAB III WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE “CASING HP” VIA WHATSAPP DI IKASEPGARSKIN&SOFTCASE OLSHOP

A. Sejarah dan Profil Whatsapp.....	50
-------------------------------------	----

B. Profil Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop	50
C. Pelaksanaan Akad Jual Beli pada Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop	58
D. Wanprestasi dalam Akad Jual Beli pada Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop	60
 BAB IV ANALISIS WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA	
A. Analisis Bentuk Wanprestasi Yang Dialami Oleh Konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop	63
B. Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop.....	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Instagram Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Hasil Wawancara	88
Lampiran 2 Dokumentasi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini dimana teknologi semakin canggih membuat seseorang “dipaksa” untuk bisa mengikutinya. Internet merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang mana perkembangannya terlihat nyata. Internet mampu menghubungkan banyak orang serta dapat memberikan berbagai informasi diseluruh penjuru dunia. Salah satunya dibidang perdagangan atau disebut jual beli *online*, yang mana jual beli dilakukan tanpa tatap muka atau bertemu langsung.

Di dalam jual beli *Online*, Sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang menyangkut kualitas barang, harga barang, serta waktu penerimaan secara fisik kepada konsumen. Kecurangan-kecurangan tersebut menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Adapun wanprestasi Merupakan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Jika dicermati secara seksama wanprestasi semacam ini sering kali terjadi dalam jual beli *online*.

Kegiatan jual beli *online* merupakan salah satu dari aspek mu'amalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh mu'amalah. Efek yang timbul dari kaidah fiqh mu'amalah adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'amalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi

baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah islam belum ada atau dikenal, maka transaksi tersebut dianggap diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.¹

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Islam memberi kesempatan yang luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia.² Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi keduanya, sering disebut dengan proses berakad atau kontrak.³

Seperti contohnya dalam berjual beli, jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam syariat Islam

¹ Ummal Khoiriyah, "E-commerce Dalam Hukum Islam: Studi Kasus Analisis Atas Pandangan Abdul Halim Barakatullah Dan Teguh Prasetyo", *Istidlal*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 120

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018), Hlm.203

³ Ummal Khoiriyah, "E-commerce Dalam Hukum Islam: Studi Analisis Atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah Dan Teguh Prasetyo", *Istidlal*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm.121

sendiri jual beli dianjurkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹

Selain itu Di Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan terkait jual beli *online*, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan penjual ataupun pembeli. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang mana dalam pasal tersebut Berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu*
- 4. Suatu sebab yang terlarang²*

Hasil dari pengamatan yang dilakukan di Ikasepgarskin dan Softcase Olshop, dalam praktiknya bahwa penjualanya itu terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh penjual sendiri. Dengan memosting jualannya di sosial media seperti WhatsApp maka pembeli bisa mengetahui lewat postingannya. Dengan penjualannya menggunakan sistem PO (*Pre-Order*) dan untuk pembayaran bisa dibayar waktu pengambilan barang bisa dengan COD (*Cash On Delivery*), diambil dirumah, atau bisa juga ditransfer melalui rekening dan aplikasi lainnya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Alqur'an, 2019), Hlm. 61

² Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), Hlm. 360

Penjual menjanjikan barangnya akan datang tepat waktu sesuai yang sudah disepakati oleh penjual dan konsumen. Namun dalam perjanjian tersebut penjual melakukan wanprestasi karena barang tidak datang tepat waktu misalnya membuka PO (*Pre-Order*) dihari senin penjual menjanjikan barang datang dalam waktu seminggu tetapi di hari yang telah ditentukan barang belum juga datang dan penjual menginformasikan di *WhatsApp story* barang mengalami keterlambatan. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan atas perjanjian diawal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terkait dengan kasus yang dialami oleh konsumen yang terjadi di Ikasepgarskin dan Softcase Olshop ini, sebagai contoh dari penelitian sebelumnya dengan skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Prespektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah)” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Di dalam permasalahan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini ada pembeli yang telah dijanjikan barang akan datang tepat waktu. Orang tersebut bernama Hasiva, Hasiva membeli *softcase* HP karena ketertarikannya dengan postingan gambar oleh penjual toko online Ikasepgarskin dan Softcase olshop dan memutuskan untuk membelinya. Hasiva mengatakan

bahwa barang yang sudah dibeli akan datang pada waktu yang telah dijanjikan oleh penjual, tetapi penjual tidak memenuhi janjinya sesuai kesepakatan awal. Hasiva merasa kecewa karena barang mengalami keterlambatan dalam menyerahkannya.

Pada penelitian ini, Ikasepgarskin dan Softcase Olshop dipilih sebagai objek penelitian karena adanya fenomena dan permasalahan yang terjadi di Ikasepgarskin dan Softcase Olshop tersebut. Adanya sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh penjualnya sendiri dan dapat merugikan konsumen yang telah percaya sudah memilih barang di toko tersebut. Selain itu, di Ikasepgarskin dan Softcase Olshop juga belum mengetahui di dalam jual belinya ini terjadi sebuah wanprestasi karena adanya keterlambatan penyerahan barang dalam *WhatsApp* tersebut. Dimana dalam kasus ini pembeli sebagian sudah ada yang membayar barang yang sudah dibeli melalui transfer.

Jual beli online pada masa sekarang ini karena memang dirasa sangat memudahkan para pelaku usaha maupun para konsumen. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji **“Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing Hp” Via WhatsApp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah Dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase olshop)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk keterlambatan wanprestasi yang dialami oleh konsumen ikasepgarskin&softcase online?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli pada ikasepgarskin&softcase online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk keterlambatan wanprestasi yang dialami oleh Toko Online ikasepgarskin
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli pada ikasepgarskin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, juga peneliti dalam pengetahuan fenomena jual beli online yang sedang marak terjadi yang berkaitan dengan wanprestasi.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk konsumen yang membeli produk di ikasepgarskin&softcase online.
 - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang akan mendatang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi dunia akademik yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah.
- b. Dapat juga dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi atau ingkar janji adalah kewajiban yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak yang mendapatkan hak, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila dalam melakukan suatu kerja sama ada salah satu pihak yang melakukan suatu kerja sama ada salah satu pihak yang melakukan tindakan merugikan pihak lain, maka kepada pihak yang merugikan itu dapat dijatuhi suatu sangsi, karena telah melanggar suatu perjanjian yang dalam istilah lain dinamakan wanprestasi. Adapun syarat sah perjanjian terbagi menjadi 4, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal¹

¹ Helen Sentia dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi", *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020, Hlm. 173

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa sengaja atau kelalaian). Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).² Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmatch*).³

Dalam perihal jual beli, Islam mendorong agar manusia melakukan jual beli sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan jual beli maka manusia akan tercipta rasa tolong menolong, rasa kebersamaan dan juga rasa membutuhkan satu sama lain. Dalam KUH Perdata menjelaskan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh debitur (penjual) kepada kreditur (pembeli) yang dianggap telah lalai menurut pasal-pasal KUH Perdata sedangkan Fiqh Muamalah menjelaskan tentang akad jual beli bahwasannya masyarakat memerlukan pedoman untuk mempraktekkan akad jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.⁴

² Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016), Hlm. 449

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), Hlm. 292

⁴ Masjupri, *Buku Daras Muamalah I*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), Hlm. 105

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum jelas bersifat mengatur dan memaksa.

⁵ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (ONLINE SHOP) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 1, 2017, Hlm. 13

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditunjukkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi dapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak debitur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.⁶ Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu

⁶ Dermina Dsalimunthe, “ Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, Hlm. 14-17

tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 macam, yaitu :

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan⁷

Jual beli menurut Fiqh Muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit Muamalah adalah tukar menikar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Dari pengertian tersebut fiqh muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *Al-Bai'* dalam istilah Islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum islam, prinsip hukum Islam cakupannya bisa berdasarakan al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.⁸

Adapun syarat sah jual beli, yaitu :

1. Jual beli memenuhi rukun akad

⁷ Sedyo Prayogo, " Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, Hlm. 283

⁸ Dede Abdurrohman dkk, " Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 38

2. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan (*jabalah*), karena bisa menimbulkan perselisihan
3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan
4. Berlaku untuk selamanya
5. Waktu pembayaran diketahui
6. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya
7. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak
8. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga
9. Tidak ada *gharar* (sesuatu yang tidak jelas, barangnya atau akibatnya)
10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*
11. Tidak ditemukan syarat yang rusak
12. Tidak mengandung *riba*⁹

F. Tinjauan Pustaka

Jual beli online pada masa sekarang ini karena memang dirasa sangat memudahkan para pelaku usaha maupun para konsumen. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian tentang wanprestasi atau keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli online “casing HP” (Via

⁹ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Economica*, Vol. IV, No. 1, 2013, Hlm. 58

Whatsapp) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan pasal 1320 KUHPdata, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang diangkat peneliti, antara lain sebagai berikut :

Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Faisal Fahmi, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul, “Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI terhadap system jual beli dropship yang berkesimpulan bahwa skema jual beli online dengan system dropshipping memiliki kesamaan dengan akad Ba’i As-Salam dan akad wakalah.¹⁰ System dropshipping dalam jual beli online diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih.

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli. Perbedaanya mendasar dengan skripsi yang penulis terdapat pada sistemnya. Penulis tidak hanya menjabarkan tentang jual beli online, namun lebih menjurus kepada sebuah system jual beli online yang melakukan wanprestasi dalam akad jual beli yang kemudian dipandang melalui Fiqh Muamalah dan KUHPdata sementara penelitian tersebut lebih focus pada fatwa MUI mengenai akad.

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah Prodi Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro) Tahun 2019, dalam

¹⁰ Faisal Fahmi, Kesesuaian Akad Jual Beli Dropdhip Dengan Fatwa MUI, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, Hlm. 20

skripsinya yang berjudul, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Prespektif Fiqh Muamalah” dalam penelitian ini lebih ditekankan pada barang dalam sebuah system jual beli online dengan dropshipping dengan analisis terhadap data-data yang diperoleh bahwa pelaksanaan jual beli online belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.¹¹

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli prespektif fiqh muamalah. Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada sistem dropshipping dimana penulis tidak menggunakan sistem tersebut. Pelaksanaan jual beli online belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip KUHPer dan Fiqh Muamalah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ventika Kusumadewi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Surakarta tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Prespektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah)” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi mislanya debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur trlambat berprestasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut dapat dipahami dalam pasal-

¹¹ Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Prespektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, Hlm. 49

pasal KUHPer. Bentuk wanprestasi tersebut merupakan kelalaian menurut hukum islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain terdapat perbuatan yang dilarang.¹²

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang wanprestasi akad jual beli perspektif fiqh muamalah dan kuhperdata. Perbedaan dari skripsi tersebut terletak dalam kasus yang dialaminya yaitu di shopee dimana penulis tidak menggunakan kasus di shopee tetapi dengan kasus keterlambatan barang via Whatsapp pelaksanaan jual beli online yang kasusnya itu pada konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop.

Keempat, yaitu penelitian yang berjudul “Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam, dalam Jurnal Al-Daulah hukum pidana dan ketatanegaraan, Vol. 6, No. 2, 2017” yang disusun oleh Munir Salim, dalam jurnal tersebut menjelaskan Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dahulu, pada masa belum ditemukannya teknologi internet apabila seseorang bermaksud membeli suatu barang maka ia akan mendatangi

¹² Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Prespektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020, Hlm. 35

tempat dimana barang itu dijual, pembeli dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang ia inginkan kemudian terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli barulah terjadi serah terima uang dan barang. Proses jual beli konvensional inilah yang diatur dalam fiqh muamalah.¹³

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli online. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah jika peneliti akan menganalisis wanprestasi atau keterlambatan barang dalam akad jual beli online via whastaap prespektif fiqh muamalah dan KUH Perdata. Sedangkan dalam jurnal tersebut yang dianalisis adalah jual beli onlinenya saja tanpa mencantumkan wanprestasi dan prespektif fiqh muamalah, kuhperdata.

Kelima, yaitu penelitian yang berjudul “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prsepektif Ekonomi, dalam Jurnal of syariah research, Vol. 3, No. 1, 2019” yang disusun oleh Muhammad Deni Putra, dalam jurnal tersebut menjelaskan Salah satu fenomena mu’amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung

¹³ Munir Salim, “Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah hukum pidana dan ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2017, Hlm. 15

dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang fiqh jual belin on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqh “Al-Ashl Fi Mu’amalah Al -Ibahah, Illa Idza Ma Dalla Al-Dalil Ala Khilafihi, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba.¹⁴

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli online prespektif muamalah . Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah jika peneliti akan menganalisis wanprestasi akad jual beli menurut prespektif muamalah dan kuhperdata tidak hanya menurut fiqh muamalah saja.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.

¹⁴ Muhamad Deni Putra, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi”, *Jurnal of syariah research*, Vol. 3, No. 1, 2019, Hlm. 84

¹⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), Hlm. 10

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang membahas tujuan penelitian melalui berbagai teknik yang memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap fenomena yang menjadi perhatian tanpa tergantung pada pengukuran numerik.¹⁶ Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke penjual

¹⁶ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : Andi, 2022), Hlm. 30

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018) Hlm. 7

dan pembeli yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber utama adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Tentang wanprestasi yang terjadi dalam akad jual beli pada toko online (Kasepgarksin&Softcase Olshop).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian tempat penjual dan pembeli adalah Dusun Suruh RT 01 RW 06, Kopen, Teras, Boyolali, Dusun Bentangan RT 01 RW 01 Dopleng, Teras, Boyolali. Dusun Bangsalan, Teras, Boyolali. Dusun Sepet, Manggis, Mojosongo, Boyolali. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Februari-Mei 2023.

¹⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm. 8.

¹⁹ Dwi Kartini, "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, No. 2, 2016, Hlm. 23

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muammalah dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop) sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.²⁰ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai *non partisipan observer* yakni pada teknik pengamatan dalam Wanprestasi atau Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Ditinjau Dari Prepektif Fiqh Muammalah dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)

b. Teknik Interview/Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosiasl. Kaedah ini dihunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada

²⁰ Amir Syamsudin, “ Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1, 2014, Hlm. 404

langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.²¹ Didalam toko online ikasepgarskin&softcase ini dimana pembeli melihat barang di whatsapp tanpa harus bertemu dengan barangnya yang dijual di online tersebut. Dengan cara inilah penjual merasa beban berkurang karena hanya menjual lewat online dan duduk dirumah.

Seperti di toko online ikasepgarskin&softcase. Namun kegiatan tersebut bisa terjadi wanprestasi pada objek yang dibeli oleh konsumen. Pengguna WhatsApp dalam kenyataannya bisa siapa saja, dari orang tua hingga anak remaja. Pada kalangan masyarakat terkhusus anak muda untuk membeli barang-barang aksesoris HP atau softcase HP yang dibutuhkan akan tetapi banyak pengguna WhatsApp membeli produk-produk yang di suka atau yang mereka butuhkan tetapi kadang tidak sesuai dengan pesanan atau juga bisa²² saja sudah membeli produk tetapi terjadi ketrlambatan barang. Melihat fenomena yang terjadi dilapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah anak

²¹ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, Hlm. 71

²² Sholikhah Ika Septiani, penjual softcase HP, *Wawancara pribadi*, 1 Desember 2022, Pukul 10.00-12.00 WIB

muda yang membeli di toko online ikasepgarskin&olshop softcase, dengan melakukan wawancara kepada konsumen yang sering atau pernah berbelanja online yang pernah merasa dirugikan. Dalam hasil wawancara dengan anak muda yang berasal dari boyolali terkait objek penelaah penulis yang mana menjadi penelaah ini, mayoritas kalangan anak muda yang pernah melakukakn kesepakatan pembeli pada toko ikasepgarskin&softcase olshop.

Hal-hal yang disediakan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjuk informan yang benar-benar menunjukkan informasi tentang objek yang akan diteliti. Menentukan tempat dan waktu serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Perlu juga disediakan perlengkapan wawancara sebagai instrument pengumpulan datanya anatar lain : beberapa alat tulis dan kamera. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan.²³ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pemilik toko online Ikasepgarskin&Softcase Olshop Dusun Suruh RT 01 RW 06, Kopen, Teras, Boyolali.

²³ Faizal Chan dkk, "The Impact Bullying On The Confidence Of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 154

- 2) Konsumen atau pembeli di toko online Ikasepgarskin&Softcase Olshop Dusun Bentangan RT 01 RW 01, Doplang, Teras, Boyolali. Dusun Sepet, Manggis, Mojosongo, Boyolali. Dusun Bangsalan, Teras, Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan informasi melalui catatan tertulis atau data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti melalui buku, majalah dokumen, catatan harian, surat kabar, dan lain-lain.²⁴ Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari suatu permasalahan yang diteliti sebagaimana apa adanya yang terjadi di lapangan dan tidak untuk di uji hipotesisnya dengan tujuan gambaran tentang data yang fakta yang diteliti oleh peneliti.²⁶ Peneliti akan memaparkan data-data yang melatar belakangi wanprestasi penyerahan barang dala jual beli online “casing hp” via whatsapp ditinjau dari prespektif fiqh muammalah dan pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop).

²⁴ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 105

²⁵ Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hlm. 121

²⁶ Faizal Chan dkk, “The Impact Bullying On The Confidence Of Elementary School Student”, *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 156

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dari peneliti ini akan menggunakan pendekatan empiris dimana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang ada di Ikasepgarskin&Softcase Olshop. Penyusun akan melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada salah satu pemilik took online dan konsumen atau pembeli di toko online tersebut.

Milles dan Huberman juga mengungkapkan bahwa analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara interkatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data adapun tahap-tahap analisis yaitu :

- a. Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabtrakasikan, dan mentransformasi data yang terdapat pada *field notes* atau catatan lapangan hasil penelitian.
- b. Data display adalah memahami apa yang terjadi melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.²⁷
- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi) dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada,

²⁷ A. Sukmawati, "Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid SIT Al Biruni Jipang Kota Makassar", *Education And Human Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, Hlm. 95

temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas dan akurat dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.²⁸ Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum wanprestasi, Fiqh Muamalah, Dan Kuh Perdata. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, Hlm. 94

wanprestasi yang memuat mengenai keterlambatan barang meliputi, pengertian wanprestasi, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad.

Bab III, Gambaran umum Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muammalah dan Pasal 1320 KUH Perdata. Bab ini penulis akan menjelaskan terjadinya Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online dilengkapi dengan sejarah, latar belakang, dan wanprestasi atau keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli online. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muammalah dan Pasal 1320 KUH Perdata.

Bab IV Analisis Fiqh Muammalah dan KUH Perdata 1320 terhadap Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop, penulis akan membahas tentang Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online “Casing HP” Via Whatsapp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muammalah dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

**GAMBARAN UMUM WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI
ONLINE PADA WHATSAPP DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH
dan KUHPERDATA**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Melalui Pasal 1233 KUHPerdata yang biasa juga disebut BW (Burgerlijk Wetboek) dirumuskan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Karena pasal ini merupakan awal dan merupakan ketentuan umum dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perikatan, maka pasal ini seharusnya menerangkan dan merumuskan tentang pengertian perikatan. Namun, kenyataannya pasal ini hanya menerangkan tentang sumber-sumber lahirnya perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Subekti mengemukakan bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Hardijan Rusli mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun

hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan ini dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan. Perjanjian yang tidak mengikat, misalnya perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti: A berkata kepada B “Saya berjanji akan memberikan rumah saya kepada kamu (B)”.

1

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sesuatu yang halal.”

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan

¹ Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makasar : Indonesia Prime, 2017), Hlm. 52-53

dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sah nya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:²

a. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat subjektif tersebut adalah:

- 1) Kesepakatan kehendak, dan
- 2) Kecakapan berbuat

b. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:

- 1) Perihal tertentu, dan
- 2) Sesuatu yang halal

Keempat syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan

² Munir Fuady, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 34

berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan adalah dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu bahkan dengan berdiam diri.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian.³ Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya ancaman, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 14

sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia di taruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, gungu, sakit ingatan, atau pemboros.

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁴ Dalam hal ini di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang menjadi sebab tertentu yaitu penjual dalam proses pemberian barang mengalami keterlambatan sehingga disaat waktu sudah tiba untuk diserahkan barang itu belum ada barang tidak ada dalam artian barang yang dipesan tidak jelas ada atau tidaknya barang tersebut dan mengalami kecacatan,

d. Sebab yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti

⁴ *Ibid.*, Hlm. 14

“isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Jadi, maknanya adalah *causa finalis* bukan *causaefisien*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak- pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.⁵

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalain, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena sengaja atau kelalaian.⁶

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hlm. 14

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2014), Hlm. 81

Didalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.⁷ Bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lali, sehingga “terlambat”

⁷ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, Hlm. 283

dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.⁸

2. Unsur-Unsur Terpenuhiwan Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.⁹

Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofyan, SH., bahwa seorang debitur dinyatakan wanprestasi harus memenuhi 3 unsur:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tidak dapat disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang obyektif, yaitu orang yang normal yang mendugabahnya keadaan itu akan

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2014), Hlm. 82-83

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 69.

timbul maupun dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai orang ahli yang dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- c. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terjadinya wanprestasi tidak muncul secara otomatis jika memang telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak bahwa wanprestasi ada sejak tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian terlampaui. Jika dalam perjanjian tidak ada kesepakatan sejak kapan wanprestasi terjadi, penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilakukan dengan somasi atau *in gebreke stelling*.¹⁰

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah

¹⁰ Evi Aryani, *Hukum Perjanjian: Implementasi dalam Kontrak Kerja*. (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), Hlm. 20.

- 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka kemudian penyerahan sudah tidak mempunyai arti lagi.
- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun nomor yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.¹¹

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam Bahasa arab, yaitu *al-Bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bai'* dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹²

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) Hlm. 19

¹² Efrita Norman dan Idha Alsyah, “Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqh Muamalah), *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Kenangan&Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, Hlm. 35

tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah.

Firman Allah SWT.

Q.S Al-Baqarah 2:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).

Q.S An-Nisa 4:29

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 66-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁴

Hadist

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.(H.R. Al Baihaqi Dan Ibnu Majah)¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat Jual beli terdiri dari :

- a. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh, dan rusyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah mumayiz “hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 61

¹⁵ H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, *Perdagangan, Jual Beli Khiyar*, No. Hadits : 2176

dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjual belikan itu barang yang ringan-ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari wali.¹⁶

b. Barang yang diperjual belikan (objek jual beli)

Syarat-syaratnya adalah :

- 1) Barang itu ada ketika transaksi jual beli (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, khamer, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syari'ah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.
- 3) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk dalam pengertian ini, bahwa barang yang masih ada dalam kekuasaan orang lain, seperti sedang disewakan atau masih menjadi barang jaminan utang.
- 4) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

c. Harga (Uang)

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 68

Diperlukan syarat-syarat yaitu :¹⁷

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
- 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit . jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).

d. Ijab Qabul

Adapun syarat-syaratnya adalah :

- 1) Ungkap ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Ungkapan ijab qabul dalam jual beli merupakan kongkretisasi (perwujudan) dari unsur saling ridho (suka sama suka), karena saling ridho itu termasuk urusan batin, maka sebagai kongkretisasinya dalam bentuk ijab qabul. Dengan adanya saling ridho dalam bentuk ijab qabul, maka jual beli atas dasar paksaan, ada unsur penipuan, terdapat madhorot (bahaya-kerugian) dan hal-hal yang membuat akad jual beli menjadi rusak ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 68

- 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain). Teori kesatuan majlis bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang akan mengalami kesulitan, misalnya transaksi itu bisa berlangsung melalui pesawat, telepon, dalam kondisi demikian, pelaku jual beli tidak dalam satu tempat artinya bisa juga pembeli ada di Solo, penjualnya ada di Jakarta. Oleh sebab itu makna satu majlis tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negosiasi baik lewat percakapan telepon atau *email*¹⁸. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berate kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majlis (lokasi akad). Satu majlis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.
- 3) Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi dalam zaman modern sekarang ini, ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual kepada pembeli. Dalam ijab dan qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 69-70

barang yang menjadi objek jual beli, jika yang menjadi objek jual beli berupa barang yang kecil-kecilan tidak perlu pakai ijab qabul secara formal atau tertulis, tetapi jika objek jual beli berupa barang yang bernilai secara ekonomi, maka diperlukan ijab qabul secara formal atau tertulis.

Dari syarat-syarat di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dipandang sah, jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Hanya saja akad jual beli tersebut belum mengikat kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kecuali jual beli tersebut sudah terbatas dari khiyar (hak pilih bagi salah satu pihak yang melakukan jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, karena terdapat beberapa faktor atau sebab-sebab tertentu, seperti barang yang diperjual belikan terdapat cacat atau kerusakan, dan cacat atau kerusakan barang tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung, maka hukum muamalat islam memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila jual beli sudah terpenuhi rukun dan semua syarat diatas, secara hukum jual beli itu dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, artinya masing-masing pihak (penjual atau pembeli) tidak boleh membatalkan jual beli tersebut kecuali ada izin dari salah satu pihak.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 70-71

D. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari Bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara Bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam*, *al-'Aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah *Wahbah al-Zuhayli* dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.²⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih

²⁰ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Al-'ADALAH*, Vol. XII, No. 4, 2015, Hlm. 786

berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Penjual dan pembeli (*'Aqidani*)

Dalam jual beli online yang menjadi penjual ialah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama, alamat, bahkan usianya. Yang diketahui oleh pembeli ialah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak dapat ijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik mapun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi.²¹

b. Alat tukar dan barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)

Alat tukar antara jual beli dengan cara online dan langsung (offline) masih sama yakni menggunkan uang yang dilakukan melalui transfer berdasarkan nomer kode bayar yang telah dipesan.

²¹ Dede Abdurohman dkk, "Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 44-45

Sedangkan barang yang dijual melalui online banyak pilihan dan berbagai jenis barang tersedia dari berbagai toko.

c. Serah Terima (*Shigat*)

Dalam transaksi online memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, akan tetapi bentuk serah terimanya ialah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima dalam pandangan penulis. Serah terima yang tanpa ada ucapan lisan “menyerahkan” dan “menerima” termasuk dalam jual beli mu’athah yaitu kesepakatan pihak penjual dan pembeli atas harga dan barang sementara tidak ditemukan *shighat* dalam kesepakatan tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam keabsahan jual beli tersebut.²² Menurut pendapat Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi dan beberapa golongan ulama syafi’iyah yang lainnya transaksi tersebut sah dalam hal yang secara *urf* transaksi jual beli dianggap cukup dengan mu’athah. Dalam akad muamalah yang terpenting ialah substansinya. Maksudnya antara ijab dan qabul sesuai dengan jenis barang, macam barang, sifat barang, kuantitas dan kualitasnya, kontan dan tidak kontan.

²² Dede Abdurohman dkk, “ Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 44-45

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu :

a. Akad *Sahih*,

Akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*²³.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak

²³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 55-56

lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).²⁴ Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi 3 macam yaitu, akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali, akad yang mengikat tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.

b. Akad yang tidak *Sahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari segi penanamannya, para *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu :

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 55-56

1. Al-'Uqud al-musamma, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
2. Al-'Uqud ghair al-musamma, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istisnha'*, dan *ba'i al-wafa*.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggan waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :²⁵
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rakyat
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 56-58

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.²⁶

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 59

BAB III

WANPRESTASI PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE

“CASING HP” VIA WHATSAPP DI IKASEPGARSKIN&SOFTCASE

OLSHOP

A. Sejarah dan Profil WhatsApp

WhatsApp yang sering disingkat “WA” adalah aplikasi pesan singkat semacam sms yang ada di *smartphone*, namun aplikasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengirim pesan. Aplikasi ini bisa juga untuk mengirim pesan suara, file, gambar, dan video. Dengan WhatsApp, pengguna memiliki kesamaan dengan BBM, namun pengguna WhatsApp dapat secara langsung menggunakan aplikasi ini kepada setiap orang yang menggunakan aplikasi ini kepada setiap orang yang menggunakan WhatsApp tanpa harus mengundang dan mendapat konfirmasi terlebih dulu. Sesama pengguna WhatsApp dapat langsung menggunakan media ini asalkan memiliki nomor kontakannya.

WhatsApp masih tergolong muda namun memiliki pengguna yang jumlahnya paling banyak yakni lebih dari 2 milyar. WhatsApp merupakan median komunikasi yang berada dalam peringkat terpopuler di dunia. Aplikasi WhatsApp digagas oleh dua orang yang tercatat pernah bekerja di perusahaan teknologi ternama yakni Yahoo selama 20 tahun.¹ Jan Koum

¹ Chatarina Catur Ani Trisnawati, *Whatsapp Dan Pembelajaran Bahasa Inggris*, (Lombok : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2019), Hlm. 1

dan Brian Acton mulai mendapat ide untuk menciptakan aplikasi ini ketika muncul App Store yang waktu itu baru berumur beberapa bulan. Kemudian mereka berkeinginan untuk menciptakan aplikasi komunikasi yang lebih kreatif yang nantinya bisa dijual. Kedua orang ini menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengembangkan idenya dan menciptakan aplikasi seperti yang mereka impikan. Mereka juga membutuhkan bantuan seorang pengembang iOS. Kemudian mereka bertemu dengan Alex Fishman yang mengenalkan mereka pada Igor Solomennikov, seorang pengembang iOS dari Rusia.

Sebagaimana umumnya sebuah usaha, pembuatan aplikasi WhatsApp ini tentu juga mengalami kendala, tidak langsung bisa sempurna digunakan. Pada penggunaan awal, aplikasi ini mendapatkan banyak kritikan, di antaranya adalah pemakaian kuota boros, baterai cepat habis dan aplikasi sering macet sehingga komunikasi jadi tidak lancar seperti yang diharapkan. Koum sudah hampir putus asa, namun Acton selalu memberikan dukungan sehingga mereka berdua terus berusaha mempelajari dan memperbaiki kekuarannya agar aplikasi ini lebih sempurna. Kerja keras mereka ternyata membuahkan hasil yang gemilang. Pada tanggal 24 Februari 2009, mereka berhasil mengembangkan aplikasi WhatsApp untuk aplikasi IOS dengan menggunakan nama WhatsApp Inc.² Sebagaimana sebuah perusahaan sukses lainnya WhatsApp mengalami berbagai kendala. Akan tetapi pada akhirnya WhatsApp bisa makin berkembang. Pada tahun

² *Ibid.*, Hlm. 1-2

2013 pengguna WhatsApp mencapai 200 juta orang. Pada bulan april 2014 jumlah ini berkembang lebih dua kali lipat yakni mencapai 500 juta. Pengguna WhatsApp makin bertambah lagi hingga mencapai sekitar 900 juta pengguna pada bulan September 2015. Tidak hanya jumlah pengguna yang makin meningkat namun fitur-fitur aplikasi inipun makin berkembang. Samapai sekarang WhatsApp menjadi aplikasi komunikasi yang paling digemari.

WhatsApp mempunyai berbagai fitur yang sering digunakan oleh pengguna WhatsApp yaitu :

1. Mengirim pesan tertulis. Fitur ini semacam sms, namun kalimatnya bisa lebih panjang, karakternya jauh lebih banyak daripada sms.
2. Mengirim pesan suara. WhatsApp juga dapat digunakan untuk mengirim pesan suara. Bila pesan cukup panjang mengirim pesan suara akan lebih efektif dan cepat daripada menuliskan kalimat.
3. Mengirim gambar, foto-foto dan video dari galeri maupun kamera secara langsung.
4. Mengirim berkas-berkas ataupun file yang dari dokumen.
5. Mengirim kartu kontak.
6. Berbagi lokasi di mana kita berada dan juga lokasi yang secara live bisa diikuti.³

³ *Ibid.*, Hlm. 2-3

7. Membuat panggilan suara sehingga bisa bercakap-cakap dan juga panggilan video yang membuat mereka bisa bertemu jarak jauh dan berbincang-bincang.
8. Membuat grup yang membuat anggotanya bisa berkomunikasi bersama-sama dengan berbagi foto, gambar, video maupun dokumen dalam grup itu. Dengan grup ini, anggota bisa berdiskusi bersama-sama baik melalui pesan tertulis, pesan suara maupun panggilan suara dan panggilan video.

Pemanfaatan WhatsApp secara umum dengan fitur-fitur diatas dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Media komunikasi personal maupun grup

Sebagai aplikasi untuk bercakap-cakap (*chat*), media WhatsApp terutama dimanfaatkan sebagai media komunikasi baik komunikasi personal maupun berkelompok. WhatsApp sangat praktis dan mudah digunakan oleh pengguna. WhatsApp tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk mengirim pesan tulisan atau suara, namun juga bisa digunakan untuk berbagi foto, gambar maupun video dan juga berkas atau file. Cara menggunakan media ini sangat mudah. Pengguna tidak perlu mengundang ataupun mendapat konfirmasi dari pengguna lain yang akan diajak berkomunikasi.⁴

⁴ *Ibid.*, Hlm. 3-4

b. Media untuk berbagi informasi dan hiburan

Selain sebagai media komunikasi, WhatsApp juga merupakan media untuk berbagi informasi dan hiburan. Dengan fitur meneruskan (*forward*), pengguna bisa meneruskan informasi, foto dan lain-lain ke pengguna lain atau ke grup sehingga informasi dapat beredar dengan cepat. Fitur story juga bisa menjadi sarana hiburan karena bisa berbagi hal-hal seru, lucu dan menarik sehingga menjadi sarana penyegaran.

c. Media untuk bisnis

WhatsApp juga bisa digunakan untuk media promosi yang efektif. Pengguna bisa menggunakan story untuk mempromosikan usahannya atau dagangannya. Kemudian pengguna yang melihat story dan yang tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan bisa mengirim pesan atau membuat panggilan untuk mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Pemanfaatan WhatsApp seperti ini sudah sangat populer digunakan sejak dari bisnis rumah tangga kecil-kecilan maupun promosi bisnis yang lebih besar seperti rumah makan, paket pernikahan (*wedding package*), tempat wisata, bisnis perumahan dan lain-lain. Melalui WhatsApp, pebisnis bisa membagi brosur kepada semua kontakannya dan meminta mereka untuk menyebarkan brosur itu.⁵ Dengan cara ini, bisnis atau usaha akan berkembang dengan lebih cepat. Selain itu ada beberapa fitur baru yang bisa digunakan untuk

⁵ *Ibid.*, Hlm. 4-5

mengembangkan bisnis. Ada banyak informasi penggunaan WhatsApp untuk bisnis yang bisa dicari di media online dengan mudah.

B. Profil Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop

Ikasepgarskin&Softcase Olshop adalah toko online yang dirintis oleh saudari Sholikhah Ika Septiani yang mulai beroperasi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Pemilik toko merupakan ibu rumah tangga yang berusia 24 tahun, pendidikan terakhirnya SMK. Tokonya beralamat di Desa Suruh, Kopen, Teras, Boyolali. Barang-barang dagangannya tersebut dijual melalui whatsapp. Toko online ini menjual berbagai macam aksesoris hp seperti softcase, hardcase, temperglass, dll. Omset perbulan penjualan softcase HP tersebut \pm Rp. 500.000. sesuai dengan pesanan yang diterimannya. Toko online ini sering mengadakan promo dihari-hari spesial untuk pembeli langganan toko tersebut. Dengan menggunakan sistem *pre-Order* (PO) dan untuk pengambilan barangnya bisa datang kerumah atau *Cash On Delivery* (COD) diarea sekitar Boyolali. toko online ini sudah terkenal dikalangan masyarakat terutama anak muda yang sangat meminatinya.

Awal berdirinya toko online Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini karena sebelum penjual berkeluarga beliau ingin mendapatkan tambahan penghasilan agar tidak menyusahkan orang tuanya selain itu jika ingin membeli barang-barang yang dibutuhkan tidak perlu meminta orang tua. Seiring berjalanya waktu beliau masih berjualan dengan tujuan agar mendapatkan tambahan untuk meringankan perekonomian keluarga dan membantu suaminya. Tujuan Ikasepgarskin&Softcase Olshop masih

berjalan beliau mengatakan hanya iseng dan untuk mengisi waktu luang agar jika suatu saat beliau ingin membeli sesuatu, sudah bawa uang sendiri tanpa harus mengandalkan suaminya.

Upaya promosi yang dilakukan toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dengan mengambil foto produknya kemudian diupload di feeds Instagram dan dijadikan story WA. Jam operasional di toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop tidak ditentukan semuanya berlangsung selama 24 jam, sehingga pemilik toko tak perlu seharian menunggu di toko, bahkan bisa sambil kerja, liburan, dan juga rebahan, oleh karena itu pembeli yang ingin mencari aksesoris HP sewaktu-waktu dapat mengunjungi toko onlinenya.

Saudari Ika Septiani mempunyai teknik khusus supaya usaha online masih tetap berjalan. Dengan modal seadanya beliau membuka usaha kecil-kecilan dengan memanfaatkan situs jejaringan sosial seperti whatsapp dan Instagram untuk membuat toko onlinenya mudah dikenal dengan membuat lebel “Ikasepgarskin&Softcase Olshop” .⁶ Dengan ketekunannya dalam menjalani bisnis online ini dapat membantu perekonomian keluarganya dan juga sebagai usaha sampingan ibu rumah tangga. Toko online ini produk jenis menginformasikan akan dagangan, kondisi, dan bahkan jenis layanan dan sistem pembelian berada deskripsi tokonya. Toko online ikasepgarksin & softcase olshop ini berharap usahanya dapat bisa berkembang lebih luas lagi menggunakan shopee atau aplikasi online lainnya. Tetapi dengan

⁶ Sholikhah Ika Septian, Penjual Softcase HP, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Pukul 10.00-12.00 WIB

adanya teknologi yang sudah modern ini banyak olshop yang menjual aksesoris hp tersebut dan banyak pesaingnya.

Berdasarkan penuturan Ika Septian, tahapan proses transaksi jual beli aksesoris HP secara online yang dilakukan oleh Ikasepgarskin&Softcase Olshop adalah sebagai berikut :

1. Pertama pembeli biasanya melihat katalog yang digunakan untuk mempromosikan aksesoris HP di akun situs jejaring sosial yang digunakan penjual yaitu *story* WA dan *feeds* Instagram, kemudian pihak pembeli menghubungi kontak penjual yang tertera di Profil Instagram yang tersambung ke WA.

Gambar 1
Profil Instagram Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop



Sumber: Screenshot Instagram penjual.

2. Selanjutnya pihak pembeli menghubungi penjual dan memilih jenis aksesoris yang akan dibeli.
3. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan negosiasi untuk menentukan sistem pengambilan barang yaitu di Toko atau COD (*Cash On Delivery*) dan proses pembayarannya.

4. Setelah proses negosiasi selesai pihak pembeli bisa melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera (jika kesepakatan penjual dan pembeli untuk transfer terlebih dahulu) ke rekening bank atau platform resmi pembayaran digital (DANA dan Shopee Pay). Tetapi jika kesepakatan keduanya untuk COD maka pembayaran bisa dilakukan saat barang sudah jadi dan siap ambil atau diterima.
5. Setelah proses pembayaran, jika barang sudah jadi maka penjual akan menghubungi pembeli untuk mengambil barang tersebut di toko atau melakukan COD.⁷

C. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop

Belanja Online itu simple dan mudah, kita bisa cari di katalog kemudian pilih mana yang sesuai dengan selera dan dilakukan transfer pembayaran atas objek jual beli, maka barang segera dikirim ke alamat tujuan kita. Begitu mudah, tanpa harus menghabiskan waktu *shopping* di mall yang berjam-jam. Cukup buka gadget dan kunjungi laman-laman marketplace online lakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁸

Seperti halnya di Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang beroperasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai media berjualan online, yang mana pembeli tidak perlu ke toko langsung, hanya dengan memilih

⁷ Sholikah Ika Septian, Penjual Softcase HP, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

⁸ Moh. Mufid, *Fikih Untuk Milenial (Beberapa Masalah Fikih Untuk Generasi Muda Di Era Digital)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2020), Hlm. 38

gambar yang disediakan. Banyaknya pengguna Whatsapp, memudahkan penjual untuk memasarkan produknya.

Akad yang terdapat pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop merupakan akad yang Shahih karena barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal.

Di toko online ikasepgarskin&softcase ini akad yang digunakan yaitu dimana pembeli melihat barang di *Whatsapp* dan *Instagram* tanpa harus bertemu dengan barangnya yang dijual di online tersebut. Dengan cara inilah penjual merasa beban berkurang karena hanya menjual lewat online dan duduk di rumah. Objek yang dibeli seperti softcase hp atau juga aksesoris hp untuk mempercantik tampilan hp nya ke swalayan hanya memesan lewat online saja dan menunggu dirumah barang sudah sampai tanpa harus keluar rumah. Seperti di toko online ikasepgarskin&softcase. Akad jual beli pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop menggunakan sistem *pre-Order* (PO), dan juga pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), atau tunai saat akad. Sistem *pre-Order* (PO) di Ikasepgarskin&Softcase Olshop yaitu selama 7 hari setelah pemesanan produk.

D. Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop

Melihat fenomena masyarakat yang lebih menyukai berbelanja online, membuat masyarakat untuk tetap selalu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi belanja online, agar tidak terjadi wanprestasi atau hal-hal yang mungkin dapat merugikan pembeli ataupun penjual itu sendiri.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah pelanggan Ikasepgarskin&Softcase Olshop dengan melakukan wawancara kepada pelanggan yang sering atau pernah berbelanja online yang pernah merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pelanggan Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang pernah membeli di toko online tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasiva, menyatakan bahwa membeli softcase HP karena ketertarikannya dengan postingan gambar oleh penjual toko online ikasepgarskin&softcase olshop dan memutuskan untuk membelinya. bahwa barang yang sudah dibeli akan datang pada waktu yang telah dijanjikan oleh penjual, tetapi penjual tidak memenuhi janjinya sesuai kesepakatan awal pembeli merasa kecewa karena barang tidak datang sesuai waktunya.⁹

⁹ Hasiva, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2023, Pukul 15.00-17.00.

2. Dina, menyatakan bahwa membeli softcas HP karena membutuhkan softcase tersebut untuk mengganti yang rusak maka membeli yang baru, akan tetapi disaat sudah membeli barang tersebut dan sudah transfer tetapi barang tersebut tidak datang sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai janji diawal disaat membeli produk tersebut. Penjual sudah memberi waktu datangnya barang yang dipesan oleh Dina tetapi disaat sudah jatuh tempo atau sudah waktunya untuk dikirim barang tersebut belum ada di tangan beliau dan merasa kecewa sudah dirugikan karena sudah membayar secara transfer.¹⁰
3. Reviana, menyatakan bahwa membeli temperglass atau pelindung layar HP karena sudah rusak dan membelinya dengan yang baru ditoko online ikasepgarskin&softcase tersebut tetapi disaat sudah dibayar melalui transfer barangnya belum datang saat waktu yang sudah ditentukan. Reviana merasa dirugikan oleh pihak penjual karena barang belum datang disaat sudah waktunya tiba.¹¹
4. Nur, menyatakan bahwa Nur membeli softcase HP karena jual beli online lebih efektif dapat mempermudah kita membeli sesuatu tanpa harus ke tempatnya apalagi yang sibuk mengurus pekerjaan, tapi di sisi lain jual beli online juga memiliki kekurangan salah satunya membeli softcase HP yang mengalami keterlambatan barang. Menurut Nur barang yang dibeli akan datang tepat pada waktu yang telah dijanjikan tetapi barang tersebut

¹⁰ Dina, Pembeli Softcase Hp. *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023,, Pukul 15.00-17.00.

¹¹ Reviana, Pembeli Temperglass, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, Pukul 10.30-11.00.

mengalami keterlambatan barang dan barang ada yang tidak sesuai atau cacat.¹²

5. Aprilia, menyatakan bahwa Aprilia membeli softcase HP karena disaat ada promo dan tertarik untuk membelinya. Tetapi dalam proses transaksi tersebut Nadhya merasa dirugikan karena barang yang dipesan mengalami keterlambatan dan komplain kepada penjualnya menanyakan dengan alasan apa barang tersebut bisa terlambat dalam menyerahkan.¹³
6. Hartuti, meyakini bahwa Hartuti membeli softcase HP yang pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tapi untuk yang kedua kalinya terjadi keterlambatan barang bahkan seminggu lebih barang belum datang dan Hartuti merasa kecewa barang yang datang juga mengalami cacat.¹⁴

¹² Nur, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, Pukul 18.00-19.00.

¹³ Aprilia, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, Pukul 09.00-09.30.

¹⁴ Hartuti, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 12.00-13.00.

BAB IV

ANALISIS WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF

FIQH MUAMALAH DAN PASAL 1320 KUH PERDATA

A. Analisis Bentuk Wanprestasi Yang Dialami Oleh Konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Dalam bukunya Sedyo Prayogo sesuai dengan pernyataan M. Yahya Harahap Jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop mengandung beberapa unsur wanprestasi.¹

Unsur-unsur *wanprestasi* antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). *Wanprestasi* adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.² Pada transaksi jual beli Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop terdapat beberapa unsur yang mengakibatkan terpenuhinya *wanprestasi*, dimana adanya perjanjian yang sah antara penjual dan pembeli, adanya kesalahan (kelalaian) yang dilakukan pihak penjual (Toko Ikasepgarskin&Softcase

¹ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam *Perjnjian*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, Hlm. 283

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 69.

Olshop) dalam hal ini penjual terlambat dan juga barang yang dikirim tidak sesuai atau cacat yang mengakibatkan adanya kelalaian, adanya kerugian yang mana pembeli merasa dirugikan karena kelalaian penjual, berakibat pembatalan perjanjian transaksi yang mengalami keterlambatan membuat pembeli merasa dikecewakan dan akhirnya memilih untuk *cancel order*.

Wanprestasi yang dialami oleh konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini terjadi karena barang cacat, kemudian pihak penjual terlambat dalam memenuhi prestasi, berikut ini bentuk-bentuk wanprestasi yang dialami oleh konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop:

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. beberapa pelanggan dari toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop mengatakan bahwa barang yang mereka pesan mengalami keterlambatan dalam penyerahan. Salah satu pembeli Hasiva mengatakan bahwa barang yang dipesan akan datang sesuai waktu yang telah disepakati, namun pada saat jatuh tempo barang belum juga datang, dan ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang membuat pembeli merasa dirugikan dan dikecewakan.³ Dalam hal ini jelas toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop telah melakukan kelalaian karena terlambat atau tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sejak awal dalam memenuhi prestasinya kepada para pelanggan.

³ Hasiva, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2023, Pukul 15.00-17.00.

2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dalam hal ini dapat memenuhi prestasinya meskipun terlambat.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Toko Ikasepgarskin&Softcase Online dapat memenuhi prestasi namun tidak sempurna, seperti yang dikatakan Nur salah satu pembeli yang tidak hanya mengalami keterlambatan penyerahan barang tetapi juga barang tersebut tidak sesuai atau cacat.⁴

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, wanprestasi yang dilakukan Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop termasuk dalam bentuk wanprestasi memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya dan juga memenuhi prestasi tapi tidak sempurna.

B. Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 kuh Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Pada Ikasepgarskin&Softcase Olshop

Jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁵ Dalam transaksi jual beli Di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang terjadi antara penjual dan pembeli ini terdapat barang atau benda yang akan saling

⁴ Nur, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, Pukul 18.00-19.00.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 66-

ditukarkan dengan harta benda lainnya, dalam hal ini pembeli dapat menukarkan harta bendanya berupa uang elektronik ataupun uang fisik kepada penjual sedangkan penjual menyerahkan barangnya yang berupa *softcase, tempered glass*, dan aksesoris hp lainnya.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah. Dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa 4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa: 29)⁶

Dalam ayat di atas telah dijelaskan untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Cara yang dianjurkan yaitu dengan perniagaan atau jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari siapa pun maksudnya orang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela antara dua pihak

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm. 61

yang bertransaksi. Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling banyak terjadi adalah jual beli. Selain itu juga karena jual beli atau berdagang merupakan pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam hal ini penjual Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dan pembeli secara sah melakukan praktik jual beli secara sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Hadist

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)⁷

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis jual beli hukumnya boleh. Ulama-ulama telah sepakat sebagaimana ijma’ yang ada bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang nilainya sesuai⁸

⁷ H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Perdagangan, *Jual Beli Khiyar*, No. Hadits : 2176

⁸ Masjupri, *Buku Daras Muamalah I*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), Hlm. 105

Berdasarkan teori rukun dan syarat sah jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop, berikut ini rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:⁹

1. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, *baligh*, dan *rusyd*). Dalam transaksi jual beli antara Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dan pembeli dimana pihak-pihak tersebut telah memenuhi syarat yaitu memiliki kecakapan yaitu berakal, *baligh*, dan *rusyd*.
2. Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), syarat-syaratnya :
 - a. Barang itu ada ketika transaksi jual beli (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam hal ini ada beberapa barang ketika transaksi berlangsung, barang tersebut ada saat akad tetapi terdapat transaksi dimana barang tersebut tidak ada saat akad terjadi dan Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop juga menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi barang tersebut sesuai kesepakatan saat akad. Namun, mengenai hal ini Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop beberapa kali telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati yaitu penjual terlambat memberikan barang bahkan barang yang diserahkan terdapat cacat.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 68

- b. Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Objek jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop merupakan barang-barang yang sah untuk diperjual belikan karena barang yang dijual memiliki manfaat yakni untuk melindungi dan mempercantik HP. Aksesoris HP sebagai objek akad atau barang yang dibeli adalah benda yang suci dan bukan benda yang najis atau mengandung najis. Disamping itu, produk di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop tidak memberikan madharat bagi pembelinya. Meskipun barang tidak memberikan madharat tetapi jika terdapat cacat pada barang seperti yang dijual di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dan barang tidak dapat digunakan maka barang tersebut menjadi tidak memiliki manfaat bagi pembelinya.
- c. Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini, produk-produk di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop merupakan barang milik sendiri, dan bukan merupakan barang sewaan ataupun milik seseorang.
- d. Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Mengenai hal ini, di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop, antara penjual dan pembeli telah memiliki kesepakatan terhadap penyerahan barang di waktu lain dimana barang tersebut berupa *softcase* yangmana pemesanannya melalui metode *Pre-order*

kemudian akan dijelaskan spesifikasi dan jenis barangnya, selanjutnya penyerahannya melalui COD atau datang langsung ke Rumah Penjual. Namun terdapat juga barang-barang yang dapat diserahkan saat akad berlangsung yakni produk aksesoris hp ataupun *tempered glass*.

3. Harga (Uang)

Diperlukan syarat-syarat yaitu :¹⁰

- a. Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya. Dalam hali ini, harga yang ditentukan oleh penjual disepakati oleh pembeli, dimana pembeli dengan rela untuk membeli produk di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop.
- b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Mengenai hal ini, harga atau uang oleh penjual dapat diserahkan ketika COD dengan uang tunai atau memilih melakukan pembayaran melalui rekening bank atau platform resmi pembayaran digital (DANA dan Shopee Pay).

4. Ijab Qabul

Mengenai jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dilihat dari syarat-syaratnya adalah :

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm. 68

- a. Ungkap ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Dalam hal ini, tidak ada lafal atau ungkapan ijab qabul secara jelas, namun niat dan praktik dalam transaksi jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dapat disebut melakukan akad secara tersirat. Apabila transaksi terjadi, maka kerelaan antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang terkait dengan ijab qabul.
- b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yakni penjual dan pembeli masih melakukan percakapan dalam suatu tempat yaitu melalui media WhatsApp untuk negosiasi.
- c. Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop proses ijab qabul dilakukan melalui media WhatsApp dalam bentuk chat, yangmana pembeli menentukan pesanan melalui WhatsApp story penjual.

Jual Beli Di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop Menurut para Ulama Fiqh, akadnya akan berakhir apabila:

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Yakni pada akad jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop terdapat tenggang waktu untuk penjual dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan barang pesanannya kepada pembeli, dan

apabila terlambat, ada beberapa pembeli yang mau menunggu pesanan tersebut walaupun pembeli merasa dirugikan tetapi ada juga pembeli yang memilih untuk membatalkan pesannya tersebut.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam hal ini karena akad bersifat tidak mengikat keduabelah pihak, akad dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika penjual lalai terhadap kewajibannya, seperti terlambat dalam menyelesaikan kewajibannya.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Dalam jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop tidak ada unsur tipuan, bahkan rukun dan syarat-syaratnya pun terpenuhi, hanya saja produk tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui saat pembeli menerima barangnya.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rakyat. Dalam jual beli *online* ini, khiyar berlaku apabila pembeli yang memesan barang, dan barangnya belum kunjung diterima dengan berbagai alasan, pembeli dapat membatalkan pesannya atas persetujuan penjual.

- 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Yakni ketika penjual belum juga menyelesaikan kewajibannya yaitu dalam bentuk *softcase* yang selalu mendapat perhatian dari pelanggannya yang merasa dirugikan karena terlambat dalam menyelesaikan, sehingga pembeli memilih untuk membatalkan pesanannya tersebut.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Yakni dalam hal ini penjual dan pembeli harus bisa memenuhi tujuan akad agar tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang membuat pembeli merasa dirugikan dengan keterlambatan yang dilakukan penjual.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.¹¹

¹¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 59

Wanprestasi atau ingkar janji yang terjadi di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli. Sebagai penjual harus memenuhi kewajibannya dengan memberikan barang yang dipesan pembeli tepat waktu, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk mengambil dan membayar pesannya kepada penjual.

Suatu perjanjian disebut wanprestasi apabila penjual tidak melakukan sama sekali kewajibannya atau lalai dalam melakukan kewajibannya seperti terlambat dalam menyerahkan barang, barang yang diserahkan cacat, barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terjadi di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop karena barang ada yang cacat dan juga mengalami keterlambatan penjual menyerahkan kewajibannya kepada pembeli, sehingga wanprestasi ini terjadi.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.¹² Dalam jual beli online di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini kesepakatan atau perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan secara tertulis melalui media whatsapp sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan ini dilakukan untuk menentukan spesifikasi barang, jumlah

¹² Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hlm. 14

barang dan *custom softcase*, sehingga dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat membantu memberikan tenggang waktu untuk penjual menyelesaikan kewajibannya. Seperti yang dikatakan Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak bahwa sebagai caraterjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan adalah dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu bahkan dengan berdiam diri. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Namun dalam hal ini keduanya jelas telah melakukan kesepakatan dengan cara tertulis.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam transaksi jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini antara penjual dan pembeli, keduanya merupakan orang yang sudah cakap hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Namun, tidak semua pembeli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop telah berusia 21 tahun, pembeli ditoko ini dari berbagai umur yang telah biasa melakukan jual beli *online*.
3. Sesuatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Objek dalam jual beli ini berupa barang-barang yang jelas yaitu,

Tempered Glass, Garskin, Softcase Custom, Anticrak, Hardcase 2D, Hardcase Full print. Kemudian ada juga yang objeknya berupa softcase yang memerlukan sistem *Pre-Order*. Namun, barang tersebut nyata dan ada saat pembeli mengambil.

4. Sesuatu yang halal di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Dalam transaksi jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop terjadi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjualnya. Setiap pembeli berharap apa yang mereka beli sesuai dengan ekspektasi pada saat nantinya barang tiba, akan tetapi terkadang produsen atau penjual ada saja yang tidak teliti terhadap apa yang mereka jual.

Adanya wanprestasi bermula dari keluhan pembeli terhadap penjual yang disampaikan melalui WhatsApp bahwa pembeli menerima barang cacat dari tokonya. Kemudian pembeli merasa dirugikan waktu sudah menunggu satu minggu tetapi tidak ditepati oleh penjualnya karena barang tersebut akan dipakai. Tidak hanya itu ada beberapa pembeli yang mendapat pesan WhatsApp dari pembeli atas keterlambatan penjual dalam menyerahkan barangnya kepada pembeli.

Dalam wanprestasi, penjual Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh pembelinya. Ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh pembeli. Ganti rugi yang diberikan oleh Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yaitu dengan mengganti barang cacat dengan barang yang baru dan juga penjual menginformasikan bahwa barang dalam waktu satu minggu itu belum datang maka akan mengganti waktu yang akan dan tidak bisa ditentukan. Namun apabila penjual Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka pembeli dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni KUHPerdata 1238.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut :

1. Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop melakukan jual beli aksesoris hp di rumahnya dan juga melalui media online. Pada transaksi jual beli Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop terdapat beberapa unsur yang mengakibatkan terpenuhinya wanprestasi, dimana adanya perjanjian yang sah antara penjual dan pembeli, adanya kesalahan (kelalaian) yang dilakukan pihak penjual (Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop) dalam hal ini penjual terlambat dan juga barang yang dikirim tidak sesuai atau cacat yang mengakibatkan adanya kelalaian, adanya kerugian yang mana pembeli merasa dirugikan karena kelalaian penjual, berakibat pembatalan perjanjian transaksi yang mengalami keterlambatan membuat pembeli merasa dikecewakan dan akhirnya memilih untuk *cancel order*. Wanprestasi yang dialami oleh konsumen Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini terjadi karena barang cacat, kemudian pihak penjual terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk wanprestasi di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang dilakukan oleh penjual yang mana bentuk wanprestasi yaitu keterlambatan dalam penyerahan barang.

2. Transaksi Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop membuat kesepakatan terhadap barang yang dibeli melalui chat WA. Ditinjau dari Hukum pasal 1320 Kuh Perdata agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kuh Perdata, yang isinya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sesuatu hal tertentu, sesuatu yang halal.
3. Transaksi Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop cara pembayarannya cukup memudahkan, dapat dilakukan menggunakan uang elektronik atau uang fisik dengan bertemu secara langsung dengan pembelinya. Ditinjau dari prespektif fiqh muamalah pelaksanaan jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop yang terjadi antara penjual dan pembeli ini terdapat barang atau benda yang akan saling ditukarkan dengan harta benda lainnya, dalam hal ini pembeli dapat menukarkan harta bendanya berupa uang elektronik ataupun uang fisik kepada penjual sedangkan penjual menyerahkan barangnya yang berupa *softcase*, *tempered glass*, dan aksesoris hp lainnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi semua muslim yang melakukan transaksi jual beli online sebaiknya jika hendak melakukan transaksi didalam online shop, kita harus

berhati-hati guna untuk mencegah yang tidak diinginkan. Kewaspadaan terhadap penggunaan online shop menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang menggunakan online shop sebagai cara berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan.

2. Untuk penjual Toko Ikasepgarksin&Softcase Olshop diharap agar mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal Kuh Perdata dan hukum islam. Agar dalam proses jual belinya tidak terjadi sebuah wanprestasi.
3. Untuk penjual Toko Ikasepgarksin&Softcase Olshop diharap agar lebih selektif dalam pengiriman barang kepada konsumen dari perjanjian awal yang telah disepakati dan dapat meningkatkan kualitas barang supaya tidak terjadi cacat barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggara, Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak. 2018.
- Aryani, Evi. *Hukum Perjanjian: Implementasi Dalam Kontrak Kerja*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Alqur'an. 2019.
- Dewi, Gemala dkk. "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2018.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP. 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya. 2015.
- H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, *Perdagangan, Jual Beli Khiyar*, No. Hadits : 2176
- Ketut I Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015
- Marilang. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makasar : Indonesia Prime. 2017.
- Masjupri. *Buku Daras Muamalah 1*. Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Muljadi, Kartini dkk. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rahman, Abdul Ghazali dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: KENCANA. 2015.
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi. 2022.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* Yogyakarta: Suaka Media. 2015.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Pernadamedia Group. 2014.

B. Jurnal-Jurnal

- Abdurohman, Dede dkk. “ Tinjauan Fiqh Mumalah Terhadap Jual Beli Online”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Apriani, Titin. “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata”. *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 15. No. 1. 2021.
- Chan, Faizal dkk. “The Impact Bullying On The Confidence Of Elementary School Student”. *Jurnal Pendas Mahakam*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Deni, Muhammad Putra. “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi”. *Jurnal of syariah research*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Dsalimunthe, Dermina. “ Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Al-Maqasid*. Vol. 3. No. 1. 2017.
- Fathoni, Nur. “ Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”. *Jurnal Economica*. Vol. IV. No. 1. 2013.
- Kartini, Dwi. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. VIII. No. 2. 2016.
- Khoiriyah, Ummal. “E-commerce Dalam Hukum Islam:Studi Analisis Atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah Dan Teguh Prasetyo”. *Istidlal*, Vol. 2. No. 2. 2018.

- Normman, Efrita dkk. "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Tinjauan Fiqh Muamalah. Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Kenangan&Bisnis Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Nuraini, Eka Rachmawati dkk. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *AL-ADALAH*. Vol. XII. No. 4. 2015.
- Nur, Tira Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (ONLINE SHOP) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03. No. 1. 2017.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III. No. 2. 2016.
- Putra, Muhammad Deni. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi". *Jurnal of syariah research*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharal*. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11. No. 2. 2015.
- Salim, Munir. "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Al-Daulah hukum pidana dan ketatanegaraan*, Vol. 6. No. 2. 2017.
- Sentia, Helen dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi". *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No. 2. 2020.
- Sukmawati, A. "Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid SIT Al Biruni Jipang Kota Makassar". *Education And Human Development Journal*. Vol. 5. No. 1. 2020.
- Syamsudin, Amir. "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. III. No. 1. 2014.

C. Skripsi

Fahmi, Faisal. “Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI”. *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018.

Khuzaimah, Nur. “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah. *Skripsi*. Prodi Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.

Kusumadewi, Ventika. “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Prespektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2020.

D. Wawancara

Aprilia, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, Pukul 09.00-09.30.

Dina, Pembeli Softcase Hp. *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023,, Pukul 15.00-17.00.

Hasiva, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2023, Pukul 15.00-17.00.

Ika, Sholikhah Septian, Penjual Softcase HP, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

Reviana, Pembeli Temperglass, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, Pukul 10.30-11.00.

Nur, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2023, Pukul 18.00-19.00.

Hartuti, Pembeli Softcase Hp, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 12.00-13.00.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Hail Wawancara

Narasumber 1

Nama : Sholikhah Ika Septiani (Penjual)

Umur : 24 Tahun

Hari & Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Isi

Peneliti : Sejak kapan Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini berdiri?

Narasumber : Toko ini beroperasi sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berjalan

Peneliti : Berapa omset yang didapat perbulan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini?

Peneliti : Bagaimana sistem jual beli di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini?

Narasumber : Dengan sistem *pre-Order* (PO) dan untuk pengambilan barangnya bisa datang kerumah atau *Cash On Delivery* (COD) diarea sekitar rumah

Narasumber : Omset perbulan yang saya dapat kurang lebih Rp. 500.000 sesuai dengan pesanan yang masuk

Peneliti : Apakah Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ini pernah mengadakan promo dihari spesial untuk pembeli?

Narasumber : Iya sering

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi pelanggan yang komplain terkait adanya wanprestasi keterlambatan barang?

Narasumber : Saya mengatasinya dengan cara mengkonfirmasi lewat status WA tujuannya agar pembeli yang sudah memesan barang itu tau kalau ada keterlambatan barang dan saya juga memberikan kesepakatan lagi bahwa barang tersebut akan saya kirimkan dilain hari

Narasumber 2

Nama : Dina

Umur : 24 Tahun

Hari & Tanggal : Jum'at, 6 Januari 2023

Waktu : 15.00-17.00 WIB

Isi

Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?

Narasumber : Sejak tahun 2021

Peneliti : Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ? apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?

Narasumber : Pernah, Tidak mengalami kerusakan atau kecacatan barang yang saya pesan

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?

Narasumber : Saya menanyakan langsung lewat WA kepada penjualnya dan saya komplain karena barang yang saya pesan tidak dikirim padahal dalam perjanjian awal barang akan datang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh penjual.

Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatan penyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?

Narasumber : Tentunya ada, karena itu kesalahan dari penjualnya sendiri

Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?

Narasumber : Karena lebih praktis tinggal pesan lewat WA barang yang saya sukai sudah ada ditangan saya. Kelebihannya yaitu hemat waktu dan juga hemat tenaga tidak perlu pergi keluar rumah, kekurangannya yaitu pengiriman lama, tidak bisa mengecek barang yang dibeli

Narasumber 3

Nama : Hasiva

Umur : 21

- Hari & Tanggal : Minggu, 5 Februari 2023
- Waktu : 15.00-17.00 WIB
- Isi
- Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?
- Narasumber : Tahun 2020
- Peneliti : Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ? apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?
- Narasumber : Pernah, alhamdulillah tidak mengalami cacat atau kerusakan
- Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?
- Narasumber : Saya mengkonfirmasi dengan penjualnya dan menanyakan terkait barang saya yang belum datang
- Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatan penyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?
- Narasumber : Penjual melakukan kesepakatan awal karena itu kelalaiannya sendiri

Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?

Narasumber : Menurut saya pribadi belanja online lebih memudahkan kita untuk berbelanja apa saja yang kita sukai tinggal buka Hp barang sudah ada ditangan kita tanpa keluar rumah kelebihannya yaitu lebih menghemat waktu dan tenaga, kekurangannya yaitu kita tidak bisa melihat barang secara langsung apakah itu bagus atau jelek

Narasumber 4

Nama : Reviana

Umur : 20 Tahun

Hari & Tanggal : Jum'at, 10 Februari 2023

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Isi

Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?

Narasumber : Saya menjadi pelanggan sejak tahun 2020

Peneliti :Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ? apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?

- Narasumber : Iya pernah, belum pernah mengalami cacat barang
- Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?
- Narasumber : Saya langsung komplain dengan penjualnya dan menanyakan keberadaan barang yang sudah saya pesan dan bahkan sudah saya bayar transfer
- Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatan penyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?
- Narasumber : Iya ada kesepakatan lagi dengan penjualnya
- Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?
- Narasumber : Saya memilih belanja secara online karena lebih efisien lebih menghemat waktu tentunya, kita tidak bisa melihat barang dengan langsung kalua barang itu kualitasnya bagus atau tidak

Narasumber 5

- Nama : Nur
- Umur : 23 Tahun
- Hari & Tanggal : Minggu, 9 April 2023
- Waktu : 18.00-19.00 WIB
- Isi

- Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?
- Narasumber : Sejak tahun 2018
- Peneliti :Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ? apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?
- Narasumber : Pernah, waktu saya membeli juga pernah mengalami cacat barang seperti softcase tidak sesuai dengan tipe Hp
- Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?
- Narasumber : Saya langsung mengkonfirmasi dengan penjualnya kalau ada keterlambatan penyerahan barang
- Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatanpenyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?
- Narasumber : Ada kesepakatan kembali antara saya dengan penjual
- Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?
- Narasumber : Lebih efektif dapat mempermudah kita membeli sesuatu tanpa harus ke tempatnya apalagi seperti saya ini yang

bekerja. Lebih efektif dapat mempermudah kita membeli sesuatu tanpa harus ke tempatnya, tapi di sisi lain jual beli online juga memiliki kekurangan salah satunya membeli softcase HP yang mengalami keterlambatan barang.

Narasumber 6

Nama : Nadhya

Umur : 17 Tahun

Hari & Tanggal : Minggu, 9 April 2023

Waktu : 09.00-09.30 WIB

Isi

Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?

Narasumber : Tahun 2022

Peneliti : Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ? apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?

Narasumber : Pernah, belum pernah mengalami kerusakan

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?

Narasumber : Komplain kepada penjualnya menanyakan dengan alasan apa barang tersebut bisa terlambat dalam menyerahkan

Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatan penyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?

Narasumber : Iya ada kesepakatan seperti awal lagi

Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?

Narasumber : Tentunya dikalangan anak muda jaman sekarang seperti saya ini lebih memilih online karena lebih hemat waktu aja. Hemat tenaga dan waktu pilihan variatif mudah menemukan barang yang diinginkan, kekurangan tidak bisa langsung mencoba barang dan keadaan barang tidak sesuai ekspektasi

Narasumber 7

Nama : Hartuti

Umur : 33 Tahun

Hari & Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Waktu : 12.00-13.00 WIB

Isi

Peneliti : Sejak Kapan anda menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop ?

Narasumber : Tahun 2019

Peneliti : Selama menjadi pelanggan di Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop apakah pernah terjadi

wanprestasi keterlambatan dalam penyerahan barang ?
apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat barang ?

Narasumber : Iya pernah, mengalami cacat barang dengan barang yang saya pesan

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi jika terjadi wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ?

Narasumber : Saya langsung WA dengan penjualnya karena keterlambatan barang sudah dua kali terjadi

Peneliti : Disaat penjual melakukan wanprestasi (keterlambatan penyerahan barang) apakah terjadi kesepakatan kembali dengan penjual ?

Narasumber : Ada kesepakatan lagi dengan penjual

Peneliti : Mengapa anda lebih memilih membeli barang secara online daripada offline ? Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli barang secara online ?

Narasumber : Saya memilih online karena lebih hemat waktu dan tenaga apalagi saya yang menjadi seorang ibu rumah tangga. Kelebihannya banyak harga promo khusus praktis dan cepat, kekurangannya membutuhkan waktu untuk menunggu barang datang rawan terjadi penipuan

Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Sholikhah Ika Septiani (Penjual Toko Ikasegarskin&Softcase Olshop)



Wawancara dengan Dina, Hasiva (Pembeli Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop)



Wawancara dengan Aprilia, Nur (Pembeli Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop)



Wawancara dengan Reviana, Ibu Hartuti (Pembeli Toko Ikasepgarskin&Softcase Olshop)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rinna Fati Matuz Zahro
2. Nim : 192111188
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bentangan Cilik RT/RW 01/01, Doplang, Teras,
Boyolali, Jawa Tengah
6. Nama ayah : Agus Purnomo
7. Nama ibu : Khanifah
8. Riwayat pendidikan :
 - a. TK Aisyiyah Doplang, lulus tahun 2006
 - b. MI Doplang, lulus tahun 2012
 - c. MTS N 4 Boyolali, lulus tahun 2015
 - d. SMK N 1 Mojosongo, lulus tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, sampai sekarang